AL-NADHAIR: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)
DOI: https://doi.org/10.61433/alnadhair.v5i01

STATUS KEABSAHAN KHOTBAH JUMAT DENGAN PENGERAS SUARA MENURUT PERSPEKTIF SYĀFI'ĪYYAH

Syahroul Fajri [1]✉,
[1]Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

Corresponding author: syahroulfajri2001@gmail.com

Received: 01/02/2026	**Accepted**:30/06/2006	**Published**:30/06/2026

ABSTRAK

Khotbah merupakan salah satu syarat sah pelaksanaan salat Jumat yang wajib diperdengarkan kepada empat puluh ahli Jumat. Pada awal Islam, khotbah disampaikan secara langsung oleh khatib dan didengar langsung oleh jemaah tanpa menggunakan alat bantu. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan pengeras suara menjadi sarana yang lazim untuk memperluas jangkauan suara khatib. Kehadiran alat tersebut melahirkan persoalan fikih baru yang menuntut kejelasan hukum mengenai status keabsahan khotbah Jumat. Atas dasar itu, penelitian ini mengangkat judul "Status Keabsahan Khotbah Jumat dengan Pengeras Suara Menurut Perspektif Syafi'iyah". Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana ketentuan *isma'* dan *sima'* menurut perspektif Syafi'iyah, dan (2) bagaimana keabsahan khotbah Jumat menggunakan pengeras suara menurut perspektif Syafi'iyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif-analitis, sehingga termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai standar *isma'* dan *sima'* dalam khotbah Jumat. Menurut Imam al-Ramli yang disyaratkan adalah *bilquwwah bukan bilfi'li*. Sedangkan Ibnu Hajar al-Haytami mesti adanya *isma'* dan *simā' bilfi'li bukan bilquwwah.* Kita boleh berpegang terhadap pendapat mana saja yang kita kehendaki. Adapun khatib yang berkhotbah dengan cara memakai mikrofon khotbahnya sah. Asalkan dia harus melantangkan suaranya kadar dapat didengar oleh jemaah bila tidak menggunakan mikrofon dan tidak terjadi kegaduhan. ini berdasarkan pendapat al-Ramli. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, apabila dengan sebab kegaduhan suaranya tidak terdengar maka khotbah tidak sah. Namun keduanya sepakat bila khatib berkhotbah dengan cara tidak melantangkan suaranya baik memakai mikrofon atau tidak maka khotbahnya tidak sah yang berakibat tidak sah jumat.

© 2026 The Author(s). Published by Postgraduate of Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga, Indonesia. This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Kata Kunci: Khotbah Jumat, Pengeras Suara, Ismā', Simā', Mazhab Syāfi'ī

ABSTRACT

The Friday sermon (khuṭbah al-jumu'ah) is one of the essential requirements for the validity of the Friday prayer and must be audible to forty individuals who meet the qualifications for Friday prayer according to the Shāfiʿī school. During the early period of Islam, the sermon was delivered directly by the preacher and heard by the congregation without the aid of any amplification devices. With the advancement of technology, loudspeakers have become a common means of extending the preacher's voice to a larger audience. The use of such devices has given rise to a contemporary juristic issue regarding the legal validity of the Friday sermon. Accordingly, this study is entitled "The Legal Validity of the Friday Sermon Delivered Through Loudspeakers from the Perspective of the Shāfiʿī School." This study addresses two research questions: (1) how are the concepts of ismāʿ (making the sermon audible) and simāʿ (hearing the sermon) understood according to the Shāfiʿī school, and (2) what is the legal status of a Friday sermon delivered using loudspeakers from the perspective of the Shāfiʿī school? This research employs a qualitative approach with a normative and descriptive-analytical method and is classified as library research. The findings reveal that Shāfiʿī jurists differ regarding the standards of ismāʿ and simāʿ in the Friday sermon. According to Imam al-Ramlī, the requirement concerns potential audibility (bil-quwwah), rather than actual hearing (bil-fiʿl). In contrast, Ibn Ḥajar al-Haytamī maintains that both ismāʿ and simāʿ must be fulfilled through actual hearing (bil-fiʿl), not merely potential audibility. Muslims may follow either opinion. Regarding the use of a microphone, both scholars consider the sermon valid provided that the preacher raises his voice sufficiently so that it would ordinarily be heard by the congregation even without a microphone and in the absence of excessive noise, in accordance with the opinion of al-Ramlī. However, according to Ibn Ḥajar al-Haytamī, if the preacher's voice cannot be heard due to surrounding noise, the sermon is invalid. Nevertheless, both scholars agree that if the preacher fails to raise his voice adequately, whether using a microphone or not, the sermon is invalid, which consequently renders the Friday prayer invalid.

Keywords: *Friday Sermon; Loudspeaker; Ismāʿ; Simāʿ; Shāfiʿī School.*

PENDAHULUAN

Salat jumat merupakan rutinitas ibadah yang dilakukan oleh mukmin laki-laki sepekan sekali. Para ulama ada menjelaskan beberapa alasan salat tersebut dinamakan dengan jumat, diantaranya karena berkumpul manusia dan juga kebaikan saat melaksanakannya.[1] Hukum salat jumat adalah fardu ain bila telah memenuhi syarat-syaratnya. Dalam Alquran disebutkan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَيرٞ لَّكُم إِن كُنتُمۡ تَعلَمُونَ

"Hai Orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan salat pada hari jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Al-Jumu'ah [62]: 9).

Dalam sebuah hadis juga disebutkan:

الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة: عبد مملوك، او امراة، او صبي، او مريض. (رواه ابو داود وغيره)[2]

"Jumat adalah hak yang wajib terhadap tiap-tiap muslim kecuali empat golongan: hamba sahaya, perempuan, anak-anak, atau orang sakit. (H.R. Abu Daud dan lainnya)."

Dalam redaksi lain juga disebutkan:

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه الجمعة، الا امراة او مسافر او عبد او مريض. (رواه الدارقطني وغيره)[3]

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka wajib diatasnya mengerjakan jumat, kecuali perempuan, orang dalam perjalanan (musafir), hamba sahaya, orang sakit. (H.R. Daraquthni dan lainnya)."

Dalam pelaksanaannya, salat Jumat memiliki beberapa syarat khusus yang membedakannya dengan salat lima waktu lainnya. Salah satu syarat penting tersebut adalah adanya dua khotbah yang disampaikan sebelum salat Jumat dilaksanakan. Para ulama sepakat bahwa khotbah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian ibadah salat Jumat. Oleh karena itu, apabila khotbah tidak dilaksanakan atau tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka salat Jumat menjadi tidak sah.

Dalam fikih mazhab Syāfi'ī, khotbah Jumat memiliki rukun dan

[1]Zakariya al-Ansarī, *Tuhfah al- Thullāb syarh Tahrīr Tanqīh al-Lubāb,* dalam Abdullah bin Hijazi al Syarqawī, *Hasyiyah al-Syarqawī,* Jld. 1, (tk: Dar al-Fikri, 2018), h. 252.

[2]Syams al-Dīn Muhammad, *Mughnī al-Muḥtāj syarh al-Minḥāj,* Jld. 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, tt), h. 381.

[3]Syams al-Dīn Muhammad, *Nihayah al-Muhtāj ila Syarh al-Minḥāj,* Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikri, 1984), h. 101.

syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang khatib. Dalam membacakan khotbah khatib akan membacakan rukun-rukun khotbah. Disamping itu agar khotbah sah khatib harus mewujudkan beberapa syarat, diantaranya adalah seorang khatib harus memperdengarkan bacaan khotbahnya kepada empat puluh orang, syarat ini telah banyak diulas oleh para ulama dalam karya-karya tulis mereka. Namun bila kita merujuk kepada sejarah, kita akan menemukan pembacaan khotbah jumat dimasa lalu diperdengarkan oleh khatib kepada jemaah melalui suaranya secara langsung, dan didengar oleh jemaah jumat juga secara langsung. Hal ini terbukti dengan tidak adanya ulasan para ulama dalam kitab-kitab klasik tentang pembacaan rukun khotbah jumat diperdengarkan melalui alat bantu pengeras suara.

Di era modern sekarang ini memakai alat bantu pengeras suara sebagai sarana memperluas jangkauan jarak suara merupakan hal yang sangat lumrah, hampir disetiap daerah pengeras suara telah banyak digunakan. Namun perlu diketahui ternyata ini merupakan hal yang baru ada di akhir zaman ini, sehingga membutuhkan kejelasan terkait bagaimana sebenarnya status keabsahan khotbah jumat dengan menggunakan pengeras suara.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai persoalan fikih kontemporer, termasuk pemanfaatan perangkat elektronik dalam pelaksanaan ibadah. Penggunaan pengeras suara di masjid pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan penyampaian suara imam maupun khatib kepada jemaah dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, para ulama kontemporer pada umumnya lebih banyak membahas penggunaan pengeras suara dari aspek kemaslahatan, etika penggunaannya, serta dampaknya terhadap kenyamanan masyarakat. Akan tetapi, pembahasan mengenai hubungan penggunaan pengeras suara dengan terpenuhinya syarat ismā' sebagai salah satu syarat sah khotbah Jumat masih relatif terbatas, khususnya dalam perspektif mazhab Syāfi'iyyah.

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji penggunaan pengeras suara dalam pelaksanaan ibadah, baik yang berkaitan dengan azan, salat berjamaah, maupun aktivitas keagamaan di masjid. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek sosial, kemanfaatan teknologi, atau hukum penggunaan pengeras suara secara umum. Kajian yang secara khusus menelaah status keabsahan khotbah Jumat berdasarkan konsep ismā' dan simā' dalam literatur klasik mazhab Syāfi'iyyah, terutama melalui komparasi pendapat Imam al-Ramlī dan Ibnu Hajar al-Haytamī, masih belum banyak ditemukan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian (research gap) mengenai hubungan antara konsep

ismā' dan simā' dengan penggunaan pengeras suara dalam khotbah Jumat berdasarkan sumber-sumber primer mazhab Syāfi'iyyah. Fokus penelitian tidak hanya menjelaskan perbedaan pendapat para ulama mengenai standar terpenuhinya ismā' dan simā', tetapi juga menganalisis implikasi perbedaan tersebut terhadap keabsahan khotbah Jumat yang menggunakan pengeras suara pada praktik penyelenggaraan ibadah di masa kini.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keabsahan khotbah Jumat yang menggunakan pengeras suara menurut perspektif mazhab Syāfi'iyyah. Secara khusus penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana konsep *ismā'* dan *simā'* dalam khotbah Jumat menurut ulama mazhab *Syāfi'iyyah*, dan (2) bagaimana status keabsahan khotbah Jumat yang menggunakan pengeras suara berdasarkan perbedaan pandangan ulama mazhab *Syāfi'iyyah*. Melalui pembahasan tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fikih kontemporer, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi para khatib dan pengelola masjid dalam memahami penggunaan pengeras suara sesuai dengan ketentuan fikih mazhab Syāfi'iyyah.

METODE KAJIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, khususnya kitab-kitab fikih mazhab Syāfi'ī.[4] Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syāfi'ī, seperti *Nihāyah al-Muhtāj* karya al-Ramlī, *Tuhfah al-Muhtāj* karya Ibnu Hajar al-Haytamī, serta beberapa kitab lainnya yang membahas tentang hukum khotbah Jumat.

Adapun sumber data sekunder berupa buku-buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan tentang khotbah Jumat dan penggunaan pengeras suara dalam kegiatan ibadah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk memahami konsep-konsep fikih yang berkaitan dengan ketentuan ismā' dan simā' dalam khotbah Jumat serta penerapannya

[4]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 1-2.

dalam konteks penggunaan pengeras suara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Ismā' dan Simā' dalam Khotbah Jumat

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa syarat sah khotbah yang kelima adalah khatib harus memperdengarkan khotbahnya kepada 40 orang yang sempurna. Maksudnya khotbah disampaikan harus dengan suara yang lantang kira-kira dapat didengar oleh jemaah yang mengesahkan jumat yaitu muslim, berakal, merdeka, berjenis kelamin laki-laki dan bertempat tinggal tetap *(Mustauthin).* Yang dimaksud dengan khotbah di sini adalah rukun-rukunnya saja. Hal ini selaras dengan apa yang telah dijelaskan oleh al-Damiri dalam karyanya kitab *Najmu al-Wahhāj* sebagai berikut:

(وإسماع أربعين كاملين)؛ لأنه لا فائدة في حضور من غير سماع. والمراد: إسماعهم الأركان فقط لا الخطبة، فإن الزائد لا يشترط ذكره فضلا عن إسماعه. فلو خطب سرا بحيث لم يسمع غيره لم تحسب كالأذان. وعن أبي حنيفة: أنها تجزئ، وهو وجه عندنا. والمراد بـ (الكاملين): من اجتمعت فيهم شرائط الوجوب.[5]

"(Dan memperdengarkan kepada 40 orang yang sempurna) Karena tidak ada manfaatnya hadir tanpa mendengar. Dan yang dimaksudkan adalah mereka hanya mendengarkan rukun-rukunnya saja, bukan khotbah, karena tambahan dari rukun khotbah tidak disyaratkan untuk menyebutkan apalagi untuk memperdengarkannya. Maka Seandainya khatib berkhotbah dalam keadaan sir (mengecilkan suara) kiranya tidak dapat didengar oleh orang lain niscaya khotbahnya tidak dianggap sama seperti azan. Dan menurut satu pendapat yang diambil dari Imam Hanifah adalah: sesungguhnya khotbah yang demikian adalah memadai, namun pendapat tersebut merupakan pendapat yang lemah menurut kita Syāfi'īyyah. Yang dimaksudkan dengan kata-kata "al-Kāmilin" adalah orang-orang yang pada mereka memenuhi syarat-syarat wajib jumat."

Berbicara tentang *ismā'* Imam al-Khathib al-Syirbini ada memberikan gambaran yang jelas dalam karyanya kitab *Mughni al-Muḥtāj* tentang bagaimana maksud dari *ismā'* yang merupakan salah satu dari syarat sah khotbah jumat. Berikut kutipan dari kitab tersebut:

(و) الخامس (إسماع أربعين كاملين) أي أن يرفع صوته بأركانها بحيث يسمعها عدد من تنعقد بهم الجمعة، لأن مقصودها وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك، فعلم أنه

[5]Abi al-Baqa' Muhammad bin Musa al-Damiri, *al-Najmu al-Wahhāj fi syarḥi al-Minḥāj*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1971), h. 140.

1. Pendapat Ibnu Hajar al-Haytami dalam karyanya kitab al-Minhāj al-Qawīm:

(وإسماع العدد الذي تنعقد به) الجمعة بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها تسعة وثلاثون غيره كاملون فلا بد من الإسماع والسماع بالفعل لا بالقوة، ولو كان الخطيب أصم لم يشترط أن يسمع نفسه على الوجه وإن كان من الأربعين، السماع بالفعل: أي السماع واقعا. أما السماع بالقوة: أي إمكان السماع، يعني افتراض إمكان السماع من دون شروط تحققه فعلًا[7]

"(Dan disyaratkan untuk memperdengarkan khotbah kepada bilangan yang tertunai jumat dengannya) dengan pengertian bahwa khatib melantangkan suara saat membacakan dua rukun khotbah sehingga dapat didengar oleh 39 orang yang sempurna selain dirinya. Maka tidak boleh tidak adanya ismā' dan simā' bilfi'li bukan bilquwwah. Dan Seandainya khatib dalam kondisi tuli menurut satu pendapat tidak disyaratkan untuk memperdengarkan khotbah untuk dirinya walaupun dia termasuk dalam golongan 40 ahli jumat. Yang dimaksud dengan simā' bilfi'li adalah mendengar yang terealisasikan (pada saat itu para jemaah benar-benar dapat mendengar suara khatib). Adapun maksud dari simā' bilquwwah adalah adanya potensi atau kemungkinan untuk mendengar. Dalam artian adanya يشترط الإسماع والسماع وإن لم يفهموا معناها كما مر كالعامي يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يفهم معناها فلا يكفي الإسرار كالأذان ولا إسماع دون من تنعقد بهم الجمعة[6]

"(Syarat yang ke 5 adalah memperdengarkan khotbah kepada 40 orang yang sempurna) artinya khatib harus melantangkan suaranya saat membaca rukun-rukun khotbah kiranya dapat didengar oleh bilangan yang tertunai jumat dengan mereka. Karena maksud utama dari khotbah adalah memberikan nasihat kepada mereka dan itu tidak tercapai melainkan dengan melantangkan suara. Maka dari itu dapat diketahui bahwa pada khotbah jumat disyaratkan ismā' dan simā' sekalipun mereka tidak memahami maknanya sebagaimana penjelasan yang telah lalu, sama seperti orang awam yang membaca surah al-Fātihah di dalam salat dan ia tidak memahami maknanya. Dan khotbah tidak memadai bila disampaikan dalam kondisi sir sama seperti azan dan tidak pula memperdengarkan kepada selain orang yang tertunai jumat dengan mereka".

Para ulama *Syāfi'īyyah* berbeda pendapat mengenai standar memperdengarkan khotbah kepada jemaah. Berikut ini peneliti akan menyajikan beragam pendapat ulama *Syāfi'īyyah* terkait ketentuan *ismā' dan simā'* pada khotbah jumat:

[6]Syams al-Dīn Muhammad bin Syarf al-Nawawi al-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj ila Ma'rifati al-Fādhi al-Minhāj,* Jld. I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 429.

[7]Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Haytami, *al-Minhāj al-Qawwim,* (tk: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 2000), h. 178.

perkiraan dapat memungkinkan untuk mendengar tanpa mensyaratkan wujudnya mendengar secara fi'li."

Berdasarkan matan kitab di atas Ibnu Hajar al-Haytami berpendapat di dalam khotbah mesti adanya *ismā'* dan *simā' bilfi'li* bukan *bilquwwah*.

2. Pendapat Marhumi dan Quffal sebagaimana yang tertera dalam kitab *Hāsyiyah al-Bujayrimi 'ala syarh al-Khatib*:

(وإسماع الأربعين) أي بالفعل بأن يكون صوت الخطيب مرتفعا يسمعها الحاضرون لو أصغوا، هذا في الإسماع، وأما السماع منهم فبالقوة على المعتمد مرحمي ومثله ق ل، وعبارة ق ل: وإسماع الأربعين بأن يرفع صوته بقدر ما يسمعون وإن لم يسمعوا لوجود لغط[8]

"(Dan memperdengarkan khotbah kepada 40 orang) artinya secara bilfi'li, dengan pengertian bahwa suara khatib harus lantang (tinggi) kiranya dapat didengar oleh jemaah yang hadir Seandainya mereka mendengarkan. Ini pada persoalan ismā'. Adapun simā' (mendengar) dari pihak jemaah yang hadir adalah cukup dengan bilquwwah berdasarkan pendapat al-Mu'tamad Marhumi dan pendapat yang sama dengannya adalah Quffal. Bentuk ibarat Quffal adalah "Dan disyaratkan untuk memperdengarkan khotbah kepada 40 orang dengan pengertian bahwa khatib melantangkan suaranya kadar dapat didengar oleh para jemaah walaupun pada saat itu mereka tidak dapat mendengar karena wujud kegaduhan."

Menurut pandangan Marhumi dan Quffal *ismā'* harus *bilfi'li* sedangkan *simā'* cukup *bilquwwah*. Pendapat ini lebih longgar dibandingkan dengan pendapat pertama tadi.

3. Pendapat Syams al-Dīn al-Ramli sebagaimana yang tertera dalam karyanya kitab *Nihayah al-Muhtāj*:

(و) الخامس من الشروط (إسماع أربعين كاملين) بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها تسعة وثلاثين سواه ولأن مقصودها وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك، فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع بالقوة لا بالفعل، إذ لو كان سماعهم بالفعل واجبا لكان الإنصات متحتما[9]

"Syarat ke lima dari syarat-syarat khotbah adalah memperdengarkan khotbah kepada 40 orang yang sempurna, dengan pengertian sang khatib melantangkan suaranya saat membaca rukun-rukun khotbah kiranya dapat didengar oleh 39 jemaah selain dirinya. Karena maksud utama dari khotbah adalah memberikan nasihat kepada mereka dan demikian tidak akan tercapai melainkan dengan melantangkan suara. Maka dari itu dapat diketahui bahwa disyaratkan ismā' dan simā' bilquwwah bukan bilfi'li, karena seandainya simā' bilfi'li dari pihak jemaah

[8]Muhammad bin Ahmad al-Syarbini al-Qahiri al-Syāfi'ī, *al-Bujayrimi 'ala al-Khathib*, Jld. II, (Beirut: Dar al-kitab al-'Ilmiyyah, 1971),h. 417.

[9]Syams al-Dīn Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah Syihāb al-Dīn al-Ramli, *Nihayah al-Muhtāj ila Syarh al-Minhāj,* Jld. II..., h. 318-319.

merupakan kewajiban tentu insāt adalah perkara yang diwajibkan."

Pada matan tersebut secara tegas Imam Syams al-Dīn al-Ramli berpendapat bahwa *ismā'* dan *simā'* yang disyaratkan dalam khotbah adalah *bilquwwah* bukan *bilfi'li*. Sebenarnya masih banyak pandangan ulama lainnya terkait ketentuan ini.

B. Keabsahan Khotbah Jumat Menggunakan Pengeras Suara

Sebelum menjawab keabsahan khotbah Jumat menggunakan alat pengeras suara, terlebih dahulu perlu dipahami apakah suara yang keluar dari pengeras suara merupakan suara asli atau bukan. Bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium, sehingga termasuk dalam kategori gelombang mekanik. Sementara itu, mikrofon adalah perangkat elektronika yang berfungsi mengubah energi akustik (gelombang suara) menjadi energi listrik atau sinyal audio.[10] Dengan demikian, suara yang dihasilkan dari pengeras suara sebenarnya bukan suara asli, melainkan suara yang telah melalui proses perubahan energi dari suara menjadi listrik dan kemudian dikembalikan lagi menjadi suara melalui speaker.

Perbedaan antara keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, gelombang suara alami termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. .[11] Adapun gelombang yang dihasilkan dalam proses kerja mikrofon berkaitan dengan gelombang elektromagnetik yang bersifat transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. .[12]

Kedua, gelombang suara alami merupakan gelombang mekanik yang membutuhkan medium untuk merambat, seperti udara.[13] Sebaliknya, gelombang elektromagnetik yang terlibat dalam sistem pengeras suara tidak memerlukan medium untuk merambat karena membawa energi listrik dan magnet, sehingga dapat merambat bahkan di ruang hampa.[14] Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa suara yang dihasilkan dari pengeras suara bukanlah suara asli

[10] Adi Irwan dan Agus Kiswantono (2023), Membuat Speaker Bluetooth Helm Dengan Modul Penerima Bluetooth 4.1, Jurnal Pengabdian Siliwangi P-ISSN 2477-6629 Volume 9, Nomor 1.

[11]Silmi Nurul Utami, "Contoh Gelombang Longitudinal Dalam Kehidupan Sehari-hari", *Kompas.com*, (Online),(Januari, 2022), https://www.kompas.com/skola/read/ i diunduh 15 Januari 2024.

[12]Afifah Rahmah, "Gelombang Transversal: Pengertian, Jenis, dan Contohnya", *detik Edu,* (Online), (April, 2022), https://www.detik.com/edu/detikpedia, diunduh 15 Januari 2024.

[13]Gelombang Mekanik: Jenis-Jenis, Karakteristik dan Contohnya, *Kabar Harian*, (Online), (Maret, 2022),https://m.kumparan.com/kabar-harian, diunduh 16 Januari 2024.

[14]Hendrik, "Gelombang Elektromagnetik: Sejarah, Sifat, Sumber dan Jenisnya", *Gramedia*, (Online), https://www.gramedia.com/literasi/, diunduh 18 Januari 2024.

secara langsung, melainkan suara yang telah melalui proses perubahan bentuk energi melalui perangkat elektronik.

Setelah mengetahui bahwa status suara yang keluar dari mikrofon atau pengeras suara bukanlah suara asli lantas apakah syarak memberikan hukum yang sama antara keduanya atau malah berbeda, dalam artian syarak tidak mempertimbangkan suara yang dihasilkan dari mikrofon tersebut alias alat bantu tersampainya suara. Sekarang peneliti akan menyajikan matan-matan kitab yang berkaitan dengan persoalan tersebut:

1. Kitab al-Mahalli karya Imam Jalal al-Dīn bin Ahmad al-Mahalli:

وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة وهو أربعون من أهل الكمال كما سيأتي أو بلغهم صوت عال في هدو للأصوات والرياح من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا أي إن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكور (فلا) تلزمهم الجمعة وسيأتي ما يدل للأولى. ويدل للثانية حديث أبي داود الجمعة على من سمع النداء، ثم المعتبر سماع من أصغى إليه ولم يجاوز سمعه حد العادة ولا يعتبر أن يلف المنادي على موضع عال كمنارة أو سور، ولا في الموضع الذي تقام فيه الجمعة. ولو كانت قرية على قمة جبل يسمع أهلها النداء لعلوها ولو كانت على استواء الأرض ما سمعوا أو كانت في وهدة من الأرض لا يسمع أهلها النداء لانخفاضها ولو كانت على استواء لسمعوه فوجهان أصحهما في الروضة كأصلها لا تجب الجمعة في الأولى وتجب في الثانية اعتبارا بتقدير الاستواء والثاني وصححه في الشرح الصغير عكس ذلك اعتبارا بنفس السماع وعدمه.[15]

"Penduduk kampung jika ada pada mereka sekelompok orang yang sah jumat yaitu 40 orang yang sempurna (mukalaf, merdeka, laki-laki, bertanah air) sebagaimana keterangan nanti. atau sampai kepada mereka suara nyaring ketika tenang dari suara-suara dan angin-angin dari sisi yang dekat dengan kota jumat maka mereka wajib jumat. Jika tidak artinya jika tidak ada pada mereka sekelompok orang tersebut dan tidak sampai pada mereka suara tersebut (maka tidak) wajib jumat bagi mereka. Akan datang dalil masalah pertama. Dalil masalah ke dua adalah Hadis Abi Daud, jumat wajib atas orang yang mendengar seruan. Yang diperhatikan adalah pendengaran orang yang konsentrasi mendengar dan pendengarannya tidak melewati batas kebiasaan. Tidak mesti orang azan berdiri di atas tempat tinggi seperti menara atau tembok. Dan tidak mesti pada tempat mendirikan jumat. Seandainya kampung berada di puncak gunung yang penduduknya mendengar seruan karena tingginya, dan seandainya kampung itu di tanah rata maka mereka tidak mendengar, atau kampung tersebut berada di jurang

[15]Jalal al-Dīn bin Ahmad al-Mahalli, *al-Mahalli,* dalam Syihāb al-Dīn Ahmad al-Qalyubi, *Hāsyiyah Qalyubi,* Syihāb al-Dīn Ahmad 'Amirah, *Hāsyiyah 'Amirah,* Jld. I..., h. 311-312.

(tanah rendah) yang penduduknya tidak mendengar seruan karena rendahnya, dan seandainya kampung itu di tanah rata maka mereka dapat mendengarnya maka terdapat dua pendapat. Menurut pendapat ashah (pendapat kuat) dalam kitab al-Raudhah seperti asalnya adalah tidak wajib jumat pada masalah yang pertama dan wajib pada yang kedua karena memperhatikan perkiraan rata. Sedangkan pendapat yang kedua dan Imam al-Rāfi'i menganggap kuat pendapat tersebut dalam Kitab Syarh al-Shaghīr adalah kebalikan demikian karena memperhatikan mendengar itu sendiri dan tidaknya."

2. *Kitab Raudhatu al-Thālibīn* karya Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarf al-Nawawi:

أما إذا كانت قرية على قمة جبل يسمع أهلها النداء لعلوها، بحيث لو كانت على استواء الأرض لما سمعوا، أو كانت قرية في وهدة من الأرض لا يسمع أهلها النداء لانخفاضها، بحيث لو كانت على استواء لسمعوا، فوجهان. أصحهما وبه قال القاضي أبو الطيب: لا تجب الجمعة في الصورة الأولى، وتجب في الثانية، اعتبارا بتقدير الاستواء. والثاني: وبه قال الشيخ أبو حامد عكسه، اعتبارا بنفس السماع.[16]

"Adapun seandainya suatu kampung berada di puncak gunung yang penduduknya dapat mendengar seruan karena tingginya, seandainya kampung tersebut berada di tanah rata sungguh mereka tidak dapat mendengar, atau kampung itu berada di jurang (tanah rendah) yang penduduknya tidak mendengar seruan karena rendahnya, dan seandainya kampung itu di tanah rata maka sungguh mereka dapat mendengarnya maka terdapat dua pendapat. Menurut pendapat yang paling kuat dari keduanya dan al-Qadhi Abu Thaib juga berpendapat dengan pendapat tersebut adalah tidak wajib jumat pada masalah yang pertama dan wajib pada yang kedua. Karena memperhatikan perkiraan rata. Sedangkan menurut pendapat yang kedua dan Syekh Abu Hamid berpendapat dengan pendapat tersebut adalah kebalikan dari pendapat pertama tadi. Karena memperhatikan mendengar itu sendiri."

3. Kitab *Hāsyiyah al-Syarwanī* karya syekh al-Syarwanī :

(قوله: في هدو للأصوات إلخ) وإنما اعتبر سكون الأصوات؛ لأنها تمنع من الوصول وسكون الأرياح؛ لأنها تارة تعين عليه وتارة تمنع منه بجيرمي ونهاية[17]

"(Atau sampai kepada mereka suara yang nyaring ketika tenang dari berbagai macam suara). Dan alasan dipertimbangkan tenang dari berbagai macam suara karena suara-suara tersebut dapat mencegah sampainya suara (seruan azan). Dan alasan dipertimbangkan sunyi dari angin karena terkadang angin tersebut dapat menjadi sarana sampainya seruan azan dan terkadang dapat mencegah sampainya suara.

[16]Abi Zakariyya Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Raudhah al-Thālibīn,* Jld. I. (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), h. 542.

[17]Abdu al-Hamid bin al-Husain al-Daghistani al-Syarwanī, *Hāsyiyah al-Syarwanī,* Jld. III, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1971), h. 292.

Sebagaimana yang tertera dalam kitab al-Bujayrimi dan al-Nihayah."

Pada matan nomor satu dan dua secara tegas Imam Jalal al-Dīn bin Ahmad al-Mahalli dan Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarf al-Nawawi mengatakan bahwa seandainya para penduduk suatu kampung yang berada di puncak gunung dapat mendengar seruan azan karena tingginya namun seandainya tempat tersebut berada di tanah rata mereka tidak dapat mendengar seruan tersebut maka terhadap mereka tidak wajib untuk menghadiri jumat. Karena suara yang mereka dengar bukanlah suara asli dari seruan azan tersebut melainkan suara yang semisal dengan suara asli yang terdengar dengan bantuan angin. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa suara yang terdengar melalui alat bantu yang seandainya tanpa alat bantu tersebut sungguh suaranya tidak dapat didengar maka tidak dipertimbangkan atau tidak dianggap.

Pada matan nomor tiga syekh Abdu al-Hamid bin al-Husain al-Daghistani al-Syarwanī menjelaskan bahwa kewajiban jumat baru berlaku terhadap mereka seandainya mereka dapat mendengar seruan azan yang nyaring ketika dalam kondisi tenang dari berbagai macam suara dan angin. Adapun alasan dipertimbangkan demikian karena terkadang angin menjadi sarana yang membantu sampainya suara dan terkadang menjadi penghalang terdengar suara. Sehingga suara yang terdengar dengan bantuan angin tidak dianggap yang seandainya dalam kondisi tenang suara tersebut tidak dapat didengar.

Menurut yang peneliti pahami dari uraian di atas bahwa seandainya khatib berkhotbah dengan cara memakai mikrofon atau pengeras suara yang seandainya tanpa mikrofon tersebut sungguh para jemaah tidak dapat mendengar suaranya maka khotbah tidak sah. Karena para ulama *Syāfi'īyyah* berpendapat pada khotbah jumat disyaratkan untuk *ismā'* atau memperdengarkan khotbah kepada 40 orang yang sempurna, artinya khatib harus melantangkan suaranya saat membaca rukun-rukun khotbah kiranya dapat didengar oleh bilangan yang tertunai jumat dengan mereka. Karena suara yang terdengar melalui alat pengeras suara bukanlah suara khatib, melainkan gema atau suara yang semisal (mirip) dengan suara khatib. Maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa suara mikrofon merupakan suara yang mirip dengan suara khatib yang syarak tidak memberikan terhadap sesuatu akan hukum yang semisal dengan demikian sesuatu tersebut. Di dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj* disebutkan:

يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين أو برؤية الهلال بعد الغروب لا بواسطة نحو مرآة اي كالماء والبلور الذي يقرب البعيد ويكبر الصغير في النظر[18]

"Wajib berpuasa ramadan dengan sebab sempurna 30 syakban atau melihat hilal setelah matahari terbenam, bukan melalui cermin, artinya seperti air dan kristal yang dapat mendekatkan yang jauh dan memperbesar yang kecil pada saat melihat."

Pada matan tersebut secara tegas Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan wajib berpuasa ramadan seandainya telah sempurna bulan syakban selama 30 hari atau dengan sebab telah melihat hilal setelah terbenam matahari. Tidak boleh melihat hilal dengan cara menggunakan cermin dalam artian tidak dipertimbangkan. Maksudnya seperti menggunakan air ataupun kristal yang mampu mendekatkan yang jauh dan memperbesar yang kecil. Hal tersebut dikarenakan hilal yang kita lihat melalui cermin, air ataupun kristal merupakan sesuatu yang semisal dengannya bukanlah hilal asli. Maka dari itu dapat kita pahami mendengar suara yang dihasilkan oleh mikrofon atau pengeras suara tidak dihitung mendengar suara khatib, akan tetapi mendengar suara yang semisal dengan suara khatib.

Pendapat orang yang mengatakan bahwa mikrofon hanya berfungsi sebagai pengeras suara bukan mengubah suara dari suatu energi ke bentuk energi lain merupakan pendapat yang jelas salah. Karena secara jelas para pakar mengatakan "mikrofon adalah perangkat elektronik yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Ini digunakan untuk merekam suara atau memperkuatnya untuk sistem alamat publik atau tujuan perekaman. Mikrofon dirancang agar peka terhadap gelombang suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat ditransmisikan ke alat perekam atau *amplifier*[19]." Kemudian suara tersebut biasanya akan terdengar melalui *loudspeaker*. *Loudspeaker* adalah perangkat elektronik yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Ini digunakan untuk memperkuat suara yang dihasilkan oleh mikrofon atau sumber audio lainnya. *Loudspeaker* dirancang untuk mampu mereproduksi suara secara akurat dan pada volume tinggi. Ini terdiri dari diafragma yang

[18]Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami, *Tuḥfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minḥāj,* dalam Abdu al-Hamid bin al-Husain al-Daghistani al-Syarwanī, *Hāsyiyah al-Syarwanī*, dalam Ibnu Qasim al-'Ubadi, *Hāsyiyah Ibnu Qasim al-'Ubadi*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1971), h. 491.

[19]*Amplifier* merupakan komponen elektronik untuk menghasilkan stereo yang cukup jernih. Dengan alat ini, suara yang dari sumber akan diinput dan diubah menjadi arus listrik berfluktuasi. Faktor itulah yang menyebabkan mengapa sinyal keluaran yang diproduksi akan menghasilkan audio yang jelas. Peran *amplifier* tidak dapat dilepaskan dari fungsinya yang terkait dengan audio, dan umumnya, perangkat ini selalu ada dalam peralatan elektronik yang melibatkan suara. Komponen ini sering disebut sebagai rangkaian penguat, karena tugas utamanya adalah menguatkan sinyal audio yang masuk.

bergetar sebagai respons terhadap sinyal listrik, menghasilkan gelombang suara yang kemudian diperkuat oleh kerucut *speaker*.[20] Singkatnya mikrofon adalah perangkat elektronik yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, yang kemudian suara yang dihasilkan dari mikrofon tersebut akan diperkuat oleh *loudspeaker* setelah mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara kembali. Dalam artian gelombang suara tersebut bukan lagi suara asli melainkan suara yang semisal dengannya.

Maka dari penjelasan peneliti di atas dapat diambil kesimpulan seandainya khatib berkhotbah dengan cara memakai mikrofon dia harus melantangkan suaranya, yang seandainya dia tidak memakai mikrofon pada saat itu sungguh para jemaah tetap dapat mendengar suaranya. Sebaliknya bila tidak dapat didengar oleh para jemaah maka khotbahnya tidak sah yang berakibat tidak sah jumat. Adapun perinciannya berdasarkan ketentuan dari *ismā'* dan *simā'* menurut pendapat al-Ramli dan Ibnu Hajar dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Menurut Imam al-Ramli sah khotbah menggunakan pengeras suara asalkan khatib harus melantangkan suaranya, seandainya pada saat itu khatib tidak memakai pengeras suara dan pada saat itu tidak ada kegaduhan maka sungguh suaranya tetap dapat didengar oleh para jemaah.
2. Menurut Ibnu Hajar al-Haytami sah khotbah menggunakan pengeras suara asalkan khatib harus melantangkan suaranya, seandainya pada saat itu khatib tidak memakai pengeras suara maka sungguh suaranya tetap dapat didengar oleh para jemaah walaupun adanya kegaduhan. Apabila dengan kegaduhan tersebut dapat menghalangi terdengarnya suara khatib maka khotbahnya tidak sah. Berbeda dengan pendapat al-Ramli. Karena berdasarkan pendapatnya seandainya kemudian terjadi kegaduhan atau sebagian mereka teralihkan pendengarannya dengan sebab berbicara dengan teman maka hal tersebut tidak mempengaruhi khotbah. Hal ini telah peneliti bahas secara panjang lebar sebelumnya.
3. Sepakat antara Imam al-Ramli dan Ibnu Hajar al-Haytami bila khatib berkhotbah dengan cara tidak melantangkan suaranya baik memakai mikrofon atau tidak maka khotbahnya tidak sah yang berakibat tidak sah jumat.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai intisari dari semua

[20]Microphone vs loudspeaker, (Online), https://thecontentauthority.com/blog/, diunduh 2 Maret 2024.

pembahasan yang telah penulis sampaikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Para ulama *Syāfi'īyyah* berbeda pendapat mengenai standar *ismā'* dan *simā'* khotbah kepada jemaah. Diantaranya adalah pendapat Imam al-Ramli dan Ibnu Hajar al-Haytami. Menurut Imam al-Ramli *ismā'* dan *simā'* yang disyaratkan dalam khotbah adalah *bilquwwah* bukan *bilfi'li*. Alasan beliau berpendapat demikian karena seandainya *simā' bilfi'li* wajib maka *insāt* sungguh merupakan hal yang diwajibkan. Namun faktanya *insāt* bukanlah kewajiban melainkan suatu kesunahan. Sedangkan Ibnu Hajar al-Haytami berpendapat di dalam khotbah mesti adanya *ismā'* dan *simā' bilfi'li* bukan *bilquwwah*. Yang dimaksud dengan *simā' bilfi'li* adalah mendengar yang terealisasikan (pada saat itu para jemaah benar-benar dapat mendengar suara khatib). Adapun maksud dari *simā' bilquwwah* adalah adanya potensi atau kemungkinan untuk mendengar. Dalam artian adanya perkiraan dapat memungkinkan untuk mendengar tanpa mensyaratkan wujudnya mendengar secara *fi'li*. Dari berbagai pendapat ulama *Syāfi'īyyah* dapat kita simpulkan bahwa pendapat yang paling longgar adalah pendapat al-Ramli. Sedangkan pendapat yang paling ketat adalah pendapat Ibnu Hajar al-Haytami. Namun kita boleh berpegang terhadap pendapat mana saja yang kita kehendaki antara keduanya.
2. Seandainya khatib berkhotbah dengan cara memakai mikrofon dia harus melantangkan suaranya, yang seandainya dia tidak memakai mikrofon pada saat itu sungguh para jemaah tetap dapat mendengar suaranya. Sebaliknya bila tidak dapat didengar oleh para jemaah maka khotbahnya tidak sah yang berakibat tidak sah jumat. Adapun perinciannya berdasarkan ketentuan dari *ismā'* dan *simā'* menurut pendapat al-Ramli dan Ibnu Hajar dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Menurut Imam al-Ramli sah khotbah menggunakan pengeras suara asalkan khatib harus melantangkan suaranya, yang seandainya pada saat itu khatib tidak memakai pengeras suara dan pada saat itu tidak ada kegaduhan maka sungguh suaranya tetap dapat didengar oleh para jemaah. Sebaliknya jika saat itu suara khatib tidak dapat didengar dalam kondisi apapun bila tidak memakai pengeras suara maka khotbah tidak sah.
b. Menurut Ibnu Hajar al-Haytami sah khotbah menggunakan pengeras suara asalkan khatib harus melantangkan suaranya, seandainya pada saat itu khatib tidak memakai pengeras suara maka sungguh suaranya tetap dapat didengar oleh para jemaah walaupun adanya

kegaduhan. Apabila dengan kegaduhan tersebut dapat menghalangi terdengarnya suara khatib maka khotbahnya tidak sah. Berbeda dengan pendapat al-Ramli. Karena berdasarkan pendapatnya seandainya kemudian terjadi kegaduhan atau sebagian mereka teralihkan pendengarannya dengan sebab berbicara dengan teman maka hal tersebut tidak mempengaruhi khotbah. Hal ini telah peneliti bahas secara panjang lebar sebelumnya.

c. Sepakat antara Imam al-Ramli dan Ibnu Hajar al-Haytami bila khatib berkhotbah dengan cara tidak melantangkan suaranya baik memakai mikrofon atau tidak maka khotbahnya tidak sah yang berakibat tidak sah jumat.

DAFTAR PUSTAKA:

Abdu al-Hamid bin al-Husain al-Daghistani al-Syarwanī, *Hāsyiyah al-Syarwanī,* Jld. III, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1971),

Abi al-Baqa' Muhammad bin Musa al-Damiri, *al-Najmu al-Wahhāj fi syarḥi al-Minḥāj*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1971),

Abi Zakariyya Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Raudhah al-Thālibīn,* Jld. I. (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 2003)

Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami, *Tuḥfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minḥāj,* dalam Abdu al-Hamid bin al-Husain al-Daghistani al-Syarwanī, *Hāsyiyah al-Syarwanī*, dalam Ibnu Qasim al-'Ubadi, *Hāsyiyah Ibnu Qasim al-'Ubadi*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1971)

Adi Irwan dan Agus Kiswantono (2023), Membuat Speaker Bluetooth Helm Dengan Modul Penerima Bluetooth 4.1, Jurnal Pengabdian Siliwangi P-ISSN 2477-6629 Volume 9, Nomor 1.

Afifah Rahmah, "Gelombang Transversal: Pengertian, Jenis, dan Contohnya", *detik Edu,* (Online), (April, 2022), https://www.detik.com/edu/detikpedia, diunduh 15 Januari 2024.

Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Haytami, *al-Minḥāj al-Qawwim,* (tk: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 2000)

Gelombang Mekanik: Jenis-Jenis, Karakteristik dan Contohnya, *Kabar Harian*, (Online), (Maret, 2022),https://m.kumparan.com/kabar-harian, diunduh 16 Januari 2024.

Hendrik, "Gelombang Elektromagnetik: Sejarah, Sifat, Sumber dan Jenisnya", *Gramedia*, (Online),https://www.gramedia.com/literasi/, diunduh 18 Januari 2024.

Jalal al-Dīn bin Ahmad al-Maḥalli, *al-Maḥalli,* dalam Syihāb al-Dīn Ahmad al-Qalyubi, *Hāsyiyah Qalyubi,* Syihāb al-Dīn Ahmad 'Amirah, *Hāsyiyah 'Amirah*

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Microphone vs loudspeaker, (Online), https://thecontentauthority.com/blog/ , diunduh 2 Maret 2024.

Muhammad bin Ahmad al-Syarbini al-Qahiri al-Syāfi'ī, *al-Bujayrimi 'ala al-Khathib*, Jld. II, (Beirut: Dar al-kitab al-'Ilmiyyah, 1971)

Silmi Nurul Utami, "Contoh Gelombang Longitudinal Dalam Kehidupan Sehari-hari", *Kompas.com*, (Online),(Januari, 2022), https://www.kompas.com/skola/read/i diunduh 15 Januari 2024.

Syams al-Dīn Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah Syihāb al-Dīn al-

Ramli, *Nihayah al-Muhtāj ila Syarh al-Minhāj*

Syams al-Dīn Muhammad bin Syarf al-Nawawi al-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj ila Ma'rifati al-Fādhi al-Minhāj,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997)

Syams al-Dīn Muhammad, *Mughnī al-Muhtāj syarh al-Minhāj,* Jld. 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, tt), h. 381.

Syams al-Dīn Muhammad, *Nihayah al-Muhtāj ila Syarh al-Minhāj,* Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikri, 1984)

Zakariya al-Ansarī, *Tuhfah al- Thullāb syarh Tahrīr Tanqīh al-Lubāb,* dalam Abdullah bin Hijazi al Syarqawī, *Hasyiyah al-Syarqawī,* Jld. 1, (tk: Dar al-Fikri, 2018)